

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka sampailah penulis pada apa yang dapat disimpulkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kontrak elektronik baik yang diatur dalam Kuhperdata maupun Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah hamper seluruhnya sama, kecuali mengenai prinsip kebebasan berkontrak dimana dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki prinsip Kebebasan Kontrak Terbatas. Bahwa dalam kontrak elektronik ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dan tidak dapat diperjualbelikan. Adanya kebebasan kepada para pihak untuk dapat melakukan transaksi elektronik ke dalam kontrak elektronik dengan bentuk apa saja tetapi kontrak elektronik atau transaksi elektronik tersebut juga dibatasi, dimana para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.
2. Pembatalan sepihak oleh Lazada Indonesia dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara online dengan Achmad Supardi dan akibatnya telah merugikan Achmad Supardi, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah *perbuatan melawan hukum* (PMH).

3. Achmad Supardi selaku konsumen yang merasa telah dirugikan karena tindakan Lazada Indonesia yang telah membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar bahwa Lazada Indonesia telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kuhperdata dan Lazada Indonesia telah melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Meningkatnya kebutuhan akan penggunaan media internet sebagai sarana terjadinya kontrak dan transaksi bisnis seharusnya dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha yang memanfaatkan media internet akan prinsip-prinsip yang melekat pada kontrak dan transaksi melalui internet.
2. Lazada Indonesia seharusnya lebih meningkatkan *quality control* dalam pengelolaan bisnis jual beli melalui media internet. Kelalaian dalam pemasangan jenis dan harga barang harus diminimalisir dan dalam hal terjadi masalah yang diakibatkan kelalaian pihak Lazada Indonesia itu sendiri, tidak sepatutnya Lazada secara sepihak langsung membatalkan perjanjian jual beli dengan konsumen. Seharusnya pihak Lazada Indonesia melakukan negosiasi terlebih dahulu agar tercapainya suatu *win-win solution*.
3. Achmad Supardi selaku konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bilamana

tidak ada itikad baik dari Lazada Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat kelalaian dari pihak Lazada Indonesia.

